

# Hukum Administrasi Negara

**KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN TINDAKAN  
HUKUM PEMERINTAH**

**DOSEN PNJ : DIAN KAGUNGAN**

# Kedudukan Hukum (rechtspositie) Pemerintah

Bagaimanakah Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik ?

Dalam persepektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan, di antara jabatan-jabatan pemerintahan.

Menurut "H.D Van Wijk dan Willem Konijnenbelt "mengenai badan hukum kita mengenal perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya. Badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan (harta kekayaan). Badan hukum melakukan perbuatan melalui organ-organ yang mewakilinya. Perbedaan itu kurang lebih tampak ketika menyangkut hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan dari badan umum (yang di gunakan oleh organ pemerintahan).

# Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik

Indroharto menyebutkan lembaga-lembaga hukum publik memiliki kedudukan hukum yang mandiri dalam badan hukum (perdata). Meskipun organ atau jabatan pemerintah dapat melakukan perbuatan hukum perdata, mewakili badan hukum induknya, namun dalam konteks hukum administrasi negara adalah mengetahui organ atau jabatan pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik.

Menurut P. Nicolai dkk menyebutkan beberapa ciri atau karakteristik jabatan atau organ pemerintahan, yaitu:

- Organ pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri,
- Pelaksanaan wewenang dalam menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi,
- Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat.
- Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri.

# Kewenangan Pemerintah

## Legalitas

Legalitas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas bila suatu dijalankan dengan dialih "keadaan darurat", maka keadaan darurat tersebut wajib dibuktikan kemudian jika tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan.

Adapun Asas-asas Legalitas:

- Asas legalitas merupakan prinsip utama sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum dalam system kontinental.
- Pada mulanya asas legislatif dikenal dalam penarikan pajak oleh Negara. Asas ini di namakan juga dengan kekuasaan undang undang (de heerschappij van de wet).
- Secara normatif, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kewenangan yang dianut disetiap negara hukum, namun dalam praktiknya penerapan prinsip berbeda-beda antara satu negara dengan Negara lain. Artinya untuk hal-hal atau tindakan-tindakan pemerintah yang tidak begitu fundamental, penerapan prinsip tersebut dapat diabaikan.

# Kewenangan Pemerintah


## Asas-asas Legalitas:

- Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan Negara hukum (het democratisch ideal en het reechtsstaatsideaal). Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat
- Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus di dasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legimitasi tindakan pemerintahan.
- Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip modualitis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.

# Penerapan asas legalitas

Asas legalitas akan **menunjang** berlakunya **kepastian hukum** dan **kesamaan perlakuan**. karena **setiap orang** yang berada di dalam situasi. **Penyelenggaraan pemerintahan** yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan **undang-undang (hukum tertulis)**, dalam **praktiknya** tidak memadai apalagi ditengah **masyarakat** yang memiliki **dinamika yang tinggi**. Hal ini karena **hukum tertulis** senantiasa **mengandung kelemahan-kelemahan**.

—indroharto,



★ persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan ★

01

## Efektivitas

harus mengenai  
sasaran yang sudah di  
terapkan



02

## Legalitas

Negara **jangan**  
sampai **menimbulkan**  
**kerumunan** karena  
**tidak diterima oleh**

masyarakat  
setempat atau  
**lingkungan** yang  
bersangkutan;

03

## Yuridikitas

menyatakan bahwa  
perbuatan pejabat  
administrasi negara  
**tidak boleh**  
**melanggar hukum**  
dalam arti luas

04

## Legalitas

perbuatan atau keputusan  
administrasi negara tidak  
boleh **dilakukan tanpa**  
( **dasar undang-undang**  
di tertulis) dalam arti luas  
ajalakan dalam "keadaan  
darurat", **harus wajib**  
**dibuktikan** jika tidak  
terbukti, maka perbuatan  
tersebut dapat digugat di  
pengadilan

★ Persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan ★

05

## Moralitas

moral dan ethic umum yang wajib  
kedinasan perhatikan; perbuatan  
tidak senonoh, sikap kasar,

★ kurang ajar, tidak sopan, kata-  
kata tidak pantas, dan  
sebagainya wajib dihindari

06

## Efisiensi

wajib dikejar  
seoptimal mungkin;  
kehematan biaya dan  
produktivitas wajib  
diusahakan setinggi-  
tingginya

07

## Teknik dan teknologi


wajib dipakai untuk  
mengembangkan atau  
mempertahankan  
mutu prestasi yang  
sebaik-baiknya .


# Kewenangan Pemerintah

## Wewenang Pemerintahan

Setiap penyalenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki **legimitasi**, yaitu **kewenangan** yang diberikan oleh **undang-undang**. **Substantisi asas legalitas** adalah wewenang, yakni kemampuan untuk **melakukan tindakan-tindakan hukum** tertentu.

**H.D. Stout** mengatakann bahwa, **Wewenang** adalah pengertian yang berasal dari **hukum organisasi** pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai **keseluruhan aturan-aturan** yang berkenaan dengan **perolehan** dan **penggunaan wewenang pemerintahan** oleh **subjek hukum publik** di dalam hubungan **hukum publik**





# Kewenangan Pemerintah



Bagaimana Pendapat Para Ahli Tentang Wewenang ?



Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Kewenangan adalah konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, didalamnya terkandung hak dan kewajiban, (F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek).



Menurut P. Nicolai, kewenangan yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum).



# Kewenangan Pemerintah



Bagaimana Pendapat Para Ahli Tentang Wewenang ?

Bagir Manan



wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

R.J.H.M. Huisman



Organ pemerintahan tidak dapat memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan, para pegawai {misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan} atau terhadap badan khusus {seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah}, atau badan hukum privat.

# Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan

Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

# SUMBER DAN CARA MEMPEROLEH WEWENANG PEMERINTAHAN

Menurut Indroharto legislator kompeten dalam atribusi wewenang pemerintah dibedakan menjadi:

A. Berkedudukan sebagai **original legislator**: di negara kita ditingkat pusat adalah MPR (pembentuk konstitusi) dan DPR (melahirkan undang-undang) dan ditingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.

B. Bertindak sebagai **delegated legislator**; seperti Presiden yang berdasar ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintah kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu

# SUMBER DAN CARA MEMPEROLEH WEWENANG PEMERINTAHAN

## Atribusi

(dalam arti materil)  
Terjadi jika dalam undang-undang menyerahkan atau memberikan wewenang tertentu kepada organ tertentu

Algemene Bepalingen van Administratief Recht

## delegasi

pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang kepada organ lainnya yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri

## Mandat

pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya.

Algemene Wet Bestuursrecht






syarat-syarat **pelimpahan** wewenang **pemerintahan** melalui **atribusi**, delegasi, **mandat**



**Prinsip Negara hukum** yaitu "tidak ada kewenangan tanpa **pertanggungjawaban**". Setiap **pemberian kewenangan** kepada pejabat pemerintahan tertentu **tersirat** didalamnya **pertanggungjawaban** dari pejabat yang bersangkutan



Dalam hal **atribusi**, penerima **wewenang baru** atau **memperluas wewenang** yang sudah ada, dengan **tanggung jawab intern dan ekstern** pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada **penerima wewenang (atributaris)**. Pada **delegasi tidak ada penciptaan wewenang** dari antar pejabat. **Tanggung jawab yuridis** tidak berada pada **pemberi delegasi (delegans)**, tetapi pada penerima delegasi (**delegataris**). Sementara pada **mandat (mandataris)** hanya bertindak untuk dan atas nama **pemberi mandat (mandans)**.





# Syarat-Syarat Pelimpahan Wewenang



## Pemerintah Melalui Atribusi, Delegasi, Mandat

Syarat-syarat pelimpahan wewenang melalui delegasi sebagai berikut:

### definitive

Pemberi delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan

### Perundang-undangan

Delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan

### NON HIERARKI

Hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan dalam delegasi

### Kejelasan wewenang

Delegasi berkewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut

### beleidrege

Peraturan kebijakan (beleidregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut



# Penjabaran dan Analisis Kasus

## "Studi Kasus Suap Bupati Kutai Timur"



KPK menetapkan Kepala Daerah Kutai Timur Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah kabupaten Kutai Timur tahun 2019-2020. Dalam kasus ini Ismunandar tidak bertindak sendirian, KPK juga menetapkan 6 tersangka lainnya yang turut serta dalam kasus dugaan suap ini. Kasus suap ini bertujuan untuk menunjuk Aditya Maharani dan Decky Aryanto sebagai penanggung jawab beberapa proyek infrastruktur di Kutai Timur. Pada Aditya Maharani proyek Infrastruktur ini meliputi beberapa bidang yaitu, Proyek pembangunan embung Desa Maloy, Proyek pembangunan rumah tahanan polres Kutai Timur, Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rantau Pulung, Pembangunan kantor Polsek kecamatan Teluk Pandan, Optimalisasi pipa air bersih PT GAM, Pengadaan dan pemasangan LPJU jalan APT Pranoto CS Kota Sangatta, sedangkan pada Decky Aryanto yaitu proyek infrastruktur di Dinas Pendidikan Kutai Timur.

# Studi Kasus Suap Bupati Kutai Timur

Kepala Daerah Kutai Timur Ismunandar selaku penerima suap berperan untuk menjamin besarnya anggaran pada proyek infrastruktur dari rekannya yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran. Dalam kasus suap ini, Ismunandar melanggar pasal 12 ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomer 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomer 20 tahun 2001 yang berisikan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## Analisis kasus

Kedudukan pemerintah dalam hukum publik dikategorikan dalam dua posisi yaitu pihak penggugat dan tergugat. Dalam kasus ini Bupati Ismunandar sebagai kepala daerah Kutai timur merupakan pihak tergugat dikarenakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukannya. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukannya yaitu dalam bentuk penerimaan suap yang dilakukan untuk menjamin anggaran dalam proyek infrastruktur.

Dilihat dari aspek legalitas, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka, dalam hal ini Ismunandar sebagai Bupati Kabupaten Kutai Timur telah melakukan pelanggaran dalam kegiatan penyelenggaraan wewenang pemerintah, karena tindakannya tersebut telah melanggar peraturan undang-undang yang telah disebutkan.



# Studi Kasus Suap Bupati Kutai Timur

## Analisis Kasus



Sejatinya, kewenangan yang diberikan kepada Kepala Daerah Kutai Timur tersebut merupakan kewenangan yang didapatkan melalui undang-undang yang disebut dengan atribusi. Yang mana Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk memberikan keputusan, dengan syarat keputusan tersebut tidak boleh digunakan untuk maksud dan tujuan lain. Hal ini bertolak belakang dengan tindakan yang dilakukan oleh Bupati Ismunandar yang dalam wewenangnya menerima suap dan memiliki tujuan lain disamping untuk kepentingan umum.

# Studi Kasus Suap Bupati Kutai Timur

## ★ Analisis dan solusi

Dalam hukum administrasi, tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Bupati Ismunandar termasuk dalam tindakan penyalahgunaan yang menguntungkan kepentingan pribadi, dan menyimpang dari tujuan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Dapat dilihat bahwa Bupati Ismunandar adalah pihak yang diuntungkan secara pribadi dari tindakan suap tersebut, serta menguntungkan juga bagi Aditya dan Decky sebagai pemberi suap. Selain itu, dalam kasus ini penyelenggaraan proyek infrastruktur memang berjalan dan ditunjukkan untuk kepentingan umum, namun dalam praktiknya kewenangannya menyimpang dengan Undang-undang.

Kepala daerah sebagai pemimpin seharusnya mencerminkan perilaku yang baik yang dapat menjadi contoh untuk rakyatnya. Adapun solusi yang bisa kelompok kami berikan yaitu Terapkan sanksi yang adil, tegas, dan mengikat terhadap tindakan penyelewengan kewenangan dengan lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan mengesampingkan kepentingan masyarakat, serta perbaharui mekanisme sistem pendanaan infrastruktur pelayanan publik agar pelanggaran seperti ini dapat di cegah.





thank you

Do you have any  
questions?



CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**,  
including icons by **FlatIcon** and infographics & images by **Freepik**